



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1982  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK SEGARA DAN KECAMATAN  
GADING CEMPAKA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU  
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 2 (dua) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 1982, No. 69

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK SEGARA DAN KECAMATAN GADING CEMPAKA DI KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.

Pasal 1

Membentuk 2 (dua) kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, yaitu:

- a. Kecamatan Teluk Segara, yang meliputi wilayah:
1. Kelurahan Kampung Cina;
  2. Kelurahan Malabro;